

Mediator dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Ika Novita Miftakhul Jannah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Ikaikaika298@gmail.com

Abstrak:

Peran seorang mediator sangatlah berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa khususnya dalam hal perceraian. Seorang mediator berwenang membantu, memberikan nasihat serta menjadi perantara bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pada era pandemi ini, banyak kasus perceraian di beberapa daerah mengalami peningkatan. Khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai peran mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian dan bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran seorang mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian dan upaya yang dilakukan mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari wawancara langsung kepada para mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran seorang mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini dikatakan berhasil. Dalam hal ini didukung dengan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh para mediator pada saat proses mediasi. Upaya para mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian memang berbeda-beda. Tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi para pihak. Diantaranya memberi solusi, nasihat atau menyarankan muhasabah diri.

Kata Kunci: Mediator; Meminimalisir; Perceraian; Pandemi.

Pendahuluan

Kasus perceraian yang telah terjadi diberbagai Pengadilan Agama mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu, peran mediator dalam menangani kasus perceraian ini sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir peningkatan kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini.

Pengadilan yaitu lembaga atau tempat untuk mencari keadilan dan menangani masalah hukum dalam wilayah kekuasaan kehakiman, yang memiliki kewenangan mengadili sesuai wilayah ataupun sesuai objek dan materi sengketa sesuai peraturan undang-undang yang menetapkannya.¹ Sedangkan tugas Pengadilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 adalah yang berwenang serta bertugas mengawasi, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang beragama Islam dalam bidang kawin, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh.²

Dari tugas dan wewenang Pengadilan Agama dapat kita ketahui bahwa Pengadilan Agama akan menjadi salah satu jalan untuk masyarakat dalam mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa yang ada. Salah satunya adalah dalam kasus perceraian. Untuk mengatasi kasus perceraian yang semakin meningkat, Pengadilan Agama memiliki upaya dalam meminimalisir kasus tersebut. Salah satunya dengan cara mediasi (pendamaian).

Menurut pandangan Islam, mediasi merupakan media yang sangat penting untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Secara spesifik dalam sejarah peradaban Islam bentuk mediasi sebagaimana sekarang tidak akan ditemukan. Namun, didalam Al-Qur'an mengandung pesan moral yang mengisyaratkan perlu dan bahkan diharuskan adanya *hakam* dalam penyelesaian konflik. Atau yang biasa kita sebut dengan mediator.³

Peran mediator sangatlah berpengaruh terhadap pasangan suami istri yang sedang berselisih. Saat mediasi berlangsung, mediatorlah yang para pihak anggap sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi.⁴ Perselisihan terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya yang sering terjadi dikarenakan oleh faktor ekonomi dalam rumah tangga. Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini.

Angka perceraian yang terjadi di daerah Jawa timur selama Pandemi covid-19 cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah-daerah lainnya. Total perceraian di daerah Jawa Timur telah mencapai 55.747 kasus. Hal ini bersumber dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK).⁵

Namun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, laporan kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama ini sempat mengalami penurunan pada masa Pandemi covid-19. Kasus perceraian yang masuk pada tahun 2020 mencapai angka 7.050 kasus. Diantaranya 4.980 kasus cerai gugat dan 2.070 kasus cerai talak. Pada Kuartal ke-2 yakni bulan April-Juni tahun 2020 ini yang mana bertepatan dengan awal mula terjadinya

¹ Erfaniah Zuhriah, M.H., *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, (Malang: Setara Press, 2016), 4.

² Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

³ Muhammad Saifullah, M. Ag., *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 14.

⁴ R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 120.

⁵ Ihya ulumuddin, “Jatim: Angka Perceraian di Jawa Timur Meningkat Tajam Selama Pandemi, Ini Penyebabnya,” *inewsjatim.id*, 03 November 2020, diakses jum'at, 5 Februari 2021, <https://jatim.inews.id/berita/angka-perceraian-di-jatim-meningkat-tajam-selama-pandemi-ini-penyebabnya>.

pandemi covid-19 tersebut kasus perceraian yang masuk sebanyak 1.334 kasus. Pada Kuartal ke-3 yakni bulan Juli-September sebanyak 2.158 kasus. Dan pada Kuartal ke-4 yakni bulan Oktober-Desember menjadi 1.404 kasus.⁶

Mengenai mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian terdapat beberapa karya ilmiah yang telah diteliti oleh peneliti lain yang mempunyai kesamaan permasalahan yang dibahas namun berbeda pada sudut pandangnya. Yang kemudian akan disebutkan persamaan dan perbedaannya guna menghindari adanya plagiasi terhadap penelitian terdahulu.

Yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Hilman Fauzi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”. Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perceraian dan optimalisasi peran mediator selaku pihak penengah ataupun pendamai para pihak yang berperkara belum bisa optimal dalam menjalankan fungsinya.⁷ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis Hilman Fauzi adalah peran mediator dalam menangani kasus perceraian. Sedangkan bedanya terletak pada penelitian yang ditulis Hilman Fauzi menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Yang kedua penelitian Novita Ota, Lex Privatum, Vol.II/No.2/April/2014, “Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobago serta bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotamobago. Kesimpulan penelitian tersebut adalah mediator memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa dan keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Diantaranya kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan komunikasi.⁸ Penelitian yang ditulis oleh Novita Ota memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah kedua penelitian menggunakan metode penelitian empiris dan memaparkan tugas dan fungsi mediator dalam mengurangi/meminimalisir angka perceraian. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Yang ketiga penelitian dari Siska Lis Sulistiani, Encep Abdul Rojak, Vera Fadillah Marufin, Universitas Islam Bandung-jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2No.2 (Oktober,2019), “Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)”. Dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mediasi dalam perspektif Islam, mengetahui upaya mediator dalam melaksanakan mediasi dan mengetahui analisis hukum upaya mediator untuk meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu. Kesimpulan penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh mediator dalam mediasi yaitu

⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁷ Hilman Fauzi, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016)”, (repository UIN Jakarta, 2018) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43094/1/HILMAN%20FAUZI-FSH.pdf>.

⁸ Novita Ota, “Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian”, (Lex Privatum, 2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4534>.

memberi nasehat kepada kedua pihak yang bersengketa dan memberitahukan akibat hukum yang akan terjadi. Upaya dalam meminimalisir perceraian dengan memberikan penjelasan harus melalui proses mediasi, muasabah diri sebelum memutuskan untuk bercerai.⁹ Adapun perbedaan dan persamaan penelitian yang ditulis oleh Siska Lis Sulistiani, Encep Abdul Rojak, Vera Fadillah Marufin dengan penelitian ini adalah sama dalam hal upaya mediator dalam meminimalisir jumlah angkat perceraian, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif serta tidak dilakukan pada masa Pandemi covid-19.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, Bagaimanakah peran mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19?. Kedua, Bagaimanakah upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 dan menjelaskan bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki tujuan mengetahui bagaimana berlakunya hukum pada masyarakat.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilihat dari suatu kenyataan hukum yang terdapat didalam masyarakat. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari proses wawancara dengan informan yang dilakukan peneliti langsung ke lapangan. Dalam hal ini yang dimaksud informan adalah mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengumpulan data atau informasi langsung dengan mendatangi ke tempat atau lokasi penelitian untuk menggali data yang terkait mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tepatnya di Jl. Raya Mojosari 77. Kepanjen-Malang. Alasan peneliti memilih tempat ini dikarenakan adanya penurunan jumlah kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama ini selama pandemi covid-19. Oleh karena itu peneliti menggunakan lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Peran Seorang Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19.

Peran seorang mediator juga sangat membantu dalam penyelesaian sengketa. Contohnya dalam kasus perceraian. Tidak sedikit masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama dengan niat bercerai bersama pasangannya. Apalagi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada masa pandemi covid-19 kasus perceraian tetap terhitung banyak jumlahnya. Akan tetapi mengalami penurunan pada saat pandemi covid-19. Pada tahun 2019 (Sebelum Pandemi Covid-19), jumlah perkara yang masuk sebanyak 7.353 kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan rincian 2.206 kasus cerai talak dan 5.147 kasus gugat cerai. Sedangkan pada tahun 2020 (Saat Pandemi

⁹ Siska Lis Sulistiani, dkk., "*Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)*", (Tahkim, 2019) <https://www.neliti.com/publications/335038/analisis-hukum-tentang-upaya-mediator-dalam-meminimalisir-jumlah-perceraian-di-p>.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

Covid-19), jumlah perkara yang masuk sebanyak 7.050 kasus. Dengan rincian 2.070 kasus cerai talak dan 4.980 kasus gugat cerai. Perbedaan sebelum dan saat terjadinya pandemi dalam hal ini bisa disebut terdapat penurunan perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama.

Menurunnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 ini disebabkan dari beberapa faktor. Pembatasan selama covid-19 di Pengadilan Agama juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka perceraian pada masa covid-19. Sesuai kebijakan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah disebutkan bahwa terdapat pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim.¹¹ Perbedaan sebelum dan saat pandemi covid-19 ini memang sedikit. Dalam kasus perceraian, sebelum dan saat pandemi covid-19 juga tetap sama yang paling banyak adalah perkara verstek. Perkara yang mengikuti proses mediasi hanya beberapa saja.

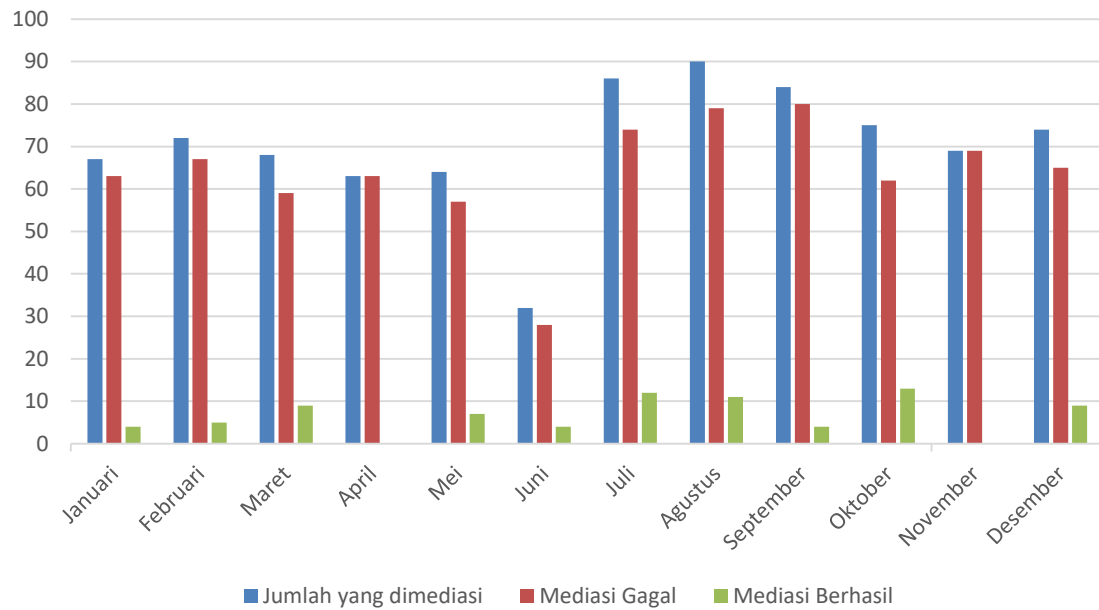
Pembatasan yang diberlakukan pada saat pandemi covid-19 ini sedikit banyak juga mempengaruhi jumlah kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama lebih sedikit dari pada sebelum Pandemi. Hal ini juga berkaitan dengan adanya larangan untuk berkerumunan dalam satu tempat. Perbedaan sebelum dan saat pandemi menurut bapak Dahlan tidak ada. Dalam hal praktek mediasi sama seperti biasanya. Praktek tetap berjalan seperti biasa dengan menaati peraturan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Dalam praktek mediasi kebanyakan sama dan tetap seperti biasa. Perbedaan sebelum dan saat pandemi kebanyakan terletak di register perkara. Yakni terjadi penurunan jumlah perkara yang salah satu penyebabnya adalah karena adanya pembatasan saat pandemi covid-19. Selain itu peran mediator juga sangat berpengaruh terhadap menurunnya kasus perceraian selama pandemi ini. Namun, memang angka tersebut hanya sedikit sekali.

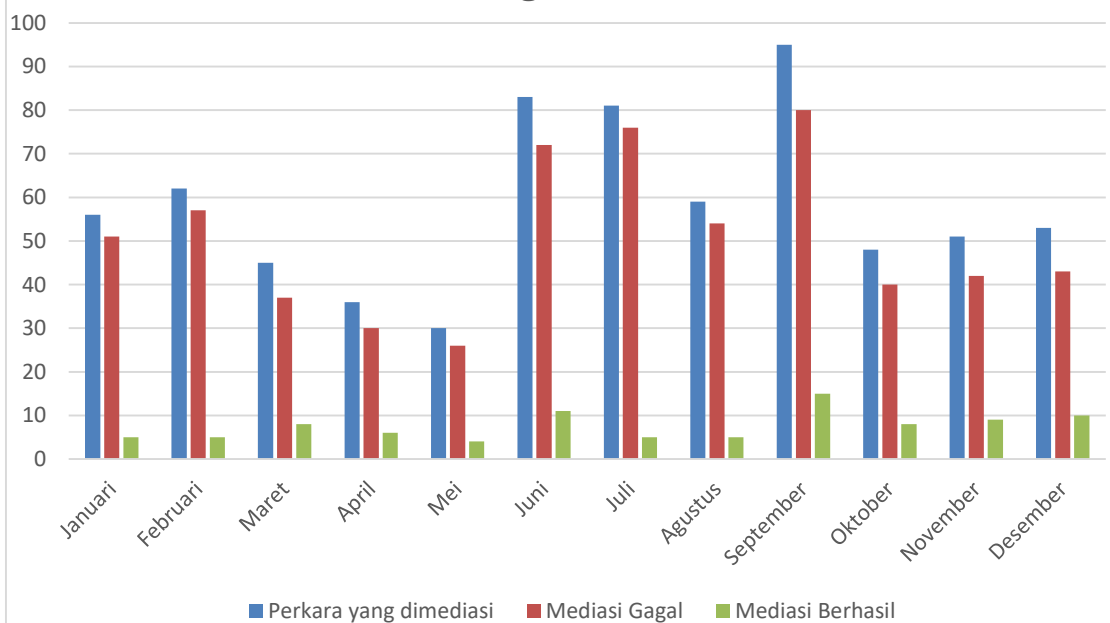
Adapun laporan mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

¹¹ Mahkamah Agung RI, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia> diakses pada 09 Juni 2021.

Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2019



Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020



Dari data tersebut menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini berhasil meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi ini. Terdapat beberapa faktor yang menunjang dalam keberhasilan ini. Salah satunya adalah *skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh para mediator dalam menangani kasus. *Skill* mediator dalam berhasilnya memediasi kasus perceraian pasti berbeda-beda. Diantaranya: (1) Belajar dari pengalaman kasus-kasus yang pernah ditangani sebelumnya.¹² Semakin banyak kasus yang telah ditangani oleh mediator semakin banyak pula cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah yang baru. (2) Komunikasi yang baik.¹³ Memang tidak sedikit mediator yang mempunyai kemampuan berkomunikasi baik. Dari segi pemilihan kata, intonasi bicara bahkan wibawa yang dimiliki oleh mediator tersebut. Akan tetapi juga tidak semua mediator memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu *skill* tersendiri yang dimiliki oleh seorang mediator.

Selain *skill* yang dimiliki oleh mediator, banyaknya kasus perceraian yang terjadi dan banyaknya perkara yang gagal dimediasi selama pandemi covid-19, tentu mempunyai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada saat pandemi covid-19 ini tidak jauh beda dari sebelum adanya pandemi. Permasalahan yang cukup umum untuk kalangan orang yang sudah berumah tangga. Ekonomi menjadi salah satu penyebabnya.¹⁴ Pandemi covid-19 menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ekonomi negara juga menurun. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terbanyak terjadinya perceraian.

Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perceraian adalah tidak adanya kecocokan lagi antara kedua belah pihak. Ini menjadikan alasan utama sekaligus senjata tajam untuk meneruskan perceraian. Sedangkan mediator hanya bisa memberi nasihat-nasihat yang sesuai dengan perkaranya. Pada dasarnya, mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan penyelesaian para pihak. Mediator hanya membimbing para pihak sampai menemukan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kesepakatan yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu perjanjian/akta.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi telah disebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sifat netral menjadikan wajib untuk dimiliki oleh setiap mediator dalam proses memediasi. Seorang mediator harus seolah-olah tidak ada hubungan apapun dengan para pihak. Berperan hanya sebatas membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.¹⁵ Akan tetapi, Kemampuan seorang mediator juga menentukan keberhasilan saat memediasi para pihak.

Pengalaman selama menjadi mediator mempengaruhi terhadap keberhasilan mediasi. Semakin banyak kasus yang pernah dihadapi semakin banyak pula wawasan dan pengalaman yang didapat dan semakin memudahkan dalam menyelesaikan perkaranya. Pengalaman tersebut juga bisa didapat dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang nantinya akan mendapat sertifikat mediator. Hal-hal tersebut berkaitan

¹² Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 23 Juli 2021).

¹³ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Malang, 26 Juli 2021).

¹⁴ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kepanjen, 3 Mei 2021).

¹⁵ H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021).

dengan persyaratan untuk menjadi seorang mediator. Persyaratan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang sertifikat mediator yang berbunyi: *“Setiap mediator yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.”*

Maksud dari wajib memiliki sertifikat disini untuk meningkatkan kualitas seorang mediator. Kemampuan dan ketrampilan mediator dapat diperoleh melalui pelatihan mediasi. Sertifikat ini menjadi salah satu indikator bahwa pemiliknya telah memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai mediator.

Upaya Mediator dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19.

Upaya yang dapat mediator lakukan untuk meminimalisir kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini berbeda-beda. Pada saat mediasi, upaya mediator ini dalam meminimalisir kasus perceraian adalah memberikan solusi atau nasehat kepada para pihak mengenai permasalahan yang terjadi. Solusi atau nasehat yang menjadikan para pihak menemukan kesepakatan bersama. Mengingat hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai pasangan suami dan istri. Dengan demikian bertujuan agar para pihak dapat menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk rumah tangga kedepannya.

Mediator juga menyarankan para pihak untuk muhasabah diri, memberikan waktu untuk mengintrospeksi diri. Dengan memberikan waktu kepada para pihak untuk muhasabah diri, tujuan mediator disini merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya kasus perceraian. Dengan harapan semoga dengan adanya muhasabah diri satu sama lain para pihak tidak ingin melanjutkan niat untuk bercerai.¹⁶ Selain itu juga menyampaikan akibat hukum yang terjadi setelah adanya perceraian.¹⁷ Beberapa akibat hukum setelah terjadinya perceraian diantaranya adalah akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban sebagai suami-istri, terhadap harta bersama dan terhadap anak (jika ada).

Mayoritas upaya yang dapat dilakukan para mediator adalah memberikan solusi, nasihat, bahkan wejangan-wejangan yang berkaitan dengan pernikahan. Mengaitkan masalah-masalah yang terjadi dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Karena sejatinya peran mediator adalah mendamaikan persengketaan yang terjadi tanpa memiliki hak untuk memutuskan hasilnya.

Dari beberapa upaya yang dilakukan mediator untuk meminimalisir banyaknya kasus perceraian tentunya sangatlah tidak mudah. Banyak kendala-kendala yang ditemukan para mediator saat proses mediasi berlangsung. Para pihak kebanyakan sudah berpisah lama dengan pasangannya, mereka ke Pengadilan bukan untuk niat berdamai melainkan untuk melanjutkan perpisahan.¹⁸ Hal tersebut menjadi salah satu kendala mediator dalam memediasi karena para pihak sudah bertekad bulat untuk berpisah dengan pasangannya. Selain para pihak yang memang tetap ingin melanjutkan perceraian, kendala dalam memediasi adalah salah satu dari pihak baik suami atau istri pasrah dengan keputusan pihak lain. Atau salah satu dari pihak menerima keputusan dengan lapang. Hal

¹⁶ Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 28 Mei 2021).

¹⁷ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kepanjen, 3 Mei 2021).

¹⁸ Drs. Suyono., *Wawancara*, (Kepanjen, 27 Mei 2021).

demikian menjadi kendala bagi mediator dalam mengupayakan perdamaian karena memang salah satu pihak menerima dan pasrah dengan keputusan pihak yang lain.

Banyak perkara yang dimediasi dan dinyatakan gagal. Para pihak tetap ingin melanjutkan perceraian. Sebagian pihak ada yang sudah sampai pada tahap pembuatan akta perdamaian. Akan tetapi ketika sampai dipersidangan dibatalkan. Dan kembali pada niat awalnya untuk bercerai. Bahkan banyak perkara yang tidak mau dimediasi dan hasil putusannya verstek.¹⁹ Pada saat mediasi, kebanyakan dari para pihak responnya hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mediator tapi tidak dilakukan atau diresapi. Alhasil mereka tetap ingin melanjutkan niat awal ke Pengadilan yaitu untuk bercerai dengan pasangannya.²⁰

Komunikasi antar suami dan istri dalam berumah tangga sangatlah diperlukan. Saling terbuka satu sama lain merupakan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi dapat memicu perselisihan antara suami dan istri. Semakin lama perselisihan yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan semakin memuncak dan salah satunya bisa menjadikan perceraian diantara kedua belah pihak.

Dari bermacam-macamnya kendala yang ditemukan oleh para mediator diatas, terdapat beberapa trik-trik tersendiri dalam memediasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendukung berhasilnya proses mediasi. Trik-trik yang dilakukan oleh para mediator berbeda-beda. Diantaranya : (1) Memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak yang akan bercerai. Dengan begitu harapan seorang mediator kepada para pihak agar luluh hati dan menata kembali niatnya dalam menjalani bahtera rumah tangga tersebut.²¹ (2) Fokus pada masalah saat dimediasi.²² Jika tidak ditekankan dari awal, fokus masalah tidak bisa tersampaikan secara jelas dan menyeluruh. Tidak ada batasan masalah yang ditetapkan yang pada akhirnya justru hal-hal yang tidak penting yang akan disampaikan, pembelaan atas diri masing-masing dan sebagainya. (3) Pengalaman selama menjadi mediator dapat memunculkan trik-trik dalam memediasi. Semakin banyak pengalaman semakin mudah dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.²³ Trik-trik memediasi nantinya akan menyesuaikan dengan perkara yang sudah pernah terjadi dan yang sudah menjadi pengalaman.

Dari beberapa mediator diatas mempunyai trik yang hampir sama satu sama lain. Beberapa menyebutkan bahwa trik yang dilakukan kondisional, tergantung pada para pihak yang datang, melihat dari psikologinya, terkadang juga sesuai dengan yang ada di panduan dalam proses mediasi.

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan terhadap mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19, dapat disimpulkan bahwa peran mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini. Dalam hal ini didukung dengan *skill* atau kemampuan yang dimiliki para mediator pada saat proses memediasi. Kemampuan yang dimiliki seperti kemampuan yang berasal karena pengalaman yang sering terjadi akibat kasus-kasus sebelumnya atau bahkan kemampuan komunikasi yang baik dan benar sehingga para pihak menemukan hasil kesepakatan. Sedangkan upaya para mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada

¹⁹ H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021).

²⁰ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 Juni 2021).

²¹ H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021).

²² Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 28 Mei 2021).

²³ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 Juni 2021).

masa pandemi ini berbeda-beda, tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi para pihak. Diantaranya adalah memberikan solusi, nasehat, menyarankan untuk muhasabah diri, dan memberi wejangan-wejangan tentang pernikahan. Dengan kendala yang dihadapi para pihak, mediator juga mempunyai trik-trik tersendiri saat memediasi. Beberapa mediator mempunyai trik yang hampir sama. Trik yang dilakukan kondisional, dapat dilihat dari psikologi para pihak yang datang atau juga terkadang sesuai dengan yang ada dalam panduan buku mediasi.

Daftar Pustaka:

- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah, konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2016.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul dkk. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- P. Soemartono, R.M. Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- ulumuddin, Ihya. "Jatim: Angka Perceraian di Jawa Timur Meningkat Tajam Selama Pandemi, Ini Penyebabnya," inewsjatim.id, 03 November 2020, diakses jum'at, 5 Februari 2021, <https://jatim.inews.id/berita/angka-perceraian-di-jatim-meningkat-tajam-selama-pandemi-ini-penyebabnya>.
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Fauzi, Hilman. "Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016)", (repository UIN Jakarta, 2018) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43094/1/HILMAN%20FAUZI-FSH.pdf>.
- Otaya, Novita. "Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian", (Lex Privatum, 2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4534>.
- Sulistiani, Siska Lis dkk., "Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)", (Tahkim, 2019) <https://www.neliti.com/publications/335038/analisis-hukum-tentang-upaya-mediator-dalam-meminimalisir-jumlah-perceraian-di-p>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju, 2008.
- Mahkamah Agung RI, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia> diakses pada 09 Juni 2021.